

Pengalaman Wanita Menikah Dini yang Berakhir dengan Perceraian

Oleh:

Siti Nurjannah

15010113130123

Fakultas Psikologi

Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan yang lumrah dilakukan oleh individu pada usia dewasa. Namun, beberapa individu ada yang melakukan pernikahan pada usia yang belum memasuki dewasa, atau yang dapat dikatakan sebagai pernikahan dini, dan wanita memiliki kecenderungan menikah dini lebih besar daripada pria. Banyak studi yang telah mengungkap bahwa pernikahan dini memiliki korelasi dengan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman wanita yang menjalani pernikahan dini dan berakhir dengan perceraian. Dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan analisis *Interpretative Phenomenology Analysis* (IPA). Subjek dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yang memiliki kriteria wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun dan telah bercerai dari suami pertamanya. Didapat tiga orang subjek yang berdomisili di Bojonegoro, Jawa Timur. Data didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan masing-masing subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan menikah dini pada ketiga subjek dilatarbelakangi oleh keadaan yang berbeda-beda, yaitu atas inisiatif pribadi, hamil sebelum menikah, dan dorongan dari orang tua. Penyesuaian yang terjadi selama menikah dan adanya konflik yang terjadi karena ketegangan emosi mempengaruhi ketiga subjek untuk memutuskan bercerai. Pengambilan keputusan kurang matang karena dipengaruhi oleh emosi yang merupakan ciri-ciri remaja membuat ketiga subjek cenderung berpikir sesaat dalam mengambil keputusan untuk menikah hingga bercerai dari mantan suami.

Kata Kunci: pernikahan dini, perceraian

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Ketertarikan

Pernikahan adalah upaya untuk menjalin hubungan yang legal secara hukum negara dan agama. Menikah atau menjalin hubungan yang intim dengan lawan jenis merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui oleh manusia pada usia 18 sampai 25 tahun (Santrock, 2011). Banyak pertimbangan bagi pasangan laki-laki dan perempuan sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Beberapa di antaranya adalah harapan yang mereka miliki terhadap pernikahan yang akan dijalani serta kepuasan yang dicapai dalam kehidupan pernikahan.

Salah satu permasalahan pernikahan yang terdapat di Indonesia, dan juga di berbagai belahan dunia adalah pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa, atau dengan kata lain ia masih berada pada usia remaja. Pernikahan dini memang bukan hal yang baru. Namun, keberadaannya di era yang menjunjung tinggi kesetaraan gender seperti sekarang ini cukup mengherankan, mengingat wanita seharusnya telah memiliki akses yang sangat luas untuk mengembangkan minat bakat, serta partisipasi dalam pembangunan di segala bidang. Pernikahan dini secara tidak langsung akan memutus akses tersebut, karena wanita yang telah menikah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap keluarga.

Berdasarkan pandangan Erikson, remaja berada dalam tahap *identity vs identity confusion*, di mana ia harus memutuskan akan menjadi apa dirinya dan tujuan yang ingin diraih (Santrock, 2011). Pada remaja, dorongan kemampuan untuk mencapai otonomi dan memperoleh kendali terhadap tingkah laku sendiri diperoleh melalui reaksi-reaksi yang tepat dari orang dewasa terhadap hasrat remaja untuk memperoleh kendali (Laursen & Collins; McElhaney dkk, dalam Santrock, 2011). Orang dewasa disekeliling mereka, misalnya orang tua, memainkan peran sebagai pembimbing bagi remaja dalam pengambilan keputusan yang mereka buat sampai mereka dapat melakukannya secara mandiri. Masa remaja juga menjadi peralihan kelekatan dari orang tua ke teman sebaya. Sullivan (dalam Santrock, 2011) menyatakan bahwa kebutuhan intimasi yang meningkat pada masa remaja akan memotivasi remaja untuk mencari sahabat. Relasi yang mereka jalani dengan teman sebaya bukan hanya dari yang berjenis kelamin sama, tetapi juga lawan jenis. Selain mengembangkan relasi sosial, remaja juga akan mengembangkan relasi romantisnya melalui pacaran. Menurut Santrock (2011), pacaran merupakan suatu bentuk hiburan, sumber status, serta sebuah situasi yang memungkinkan seseorang untuk menemukan pasangan dan belajar mengenai rekasi yang akrab. Namun, relasi romantis dan pacaran yang dilakukan pada usia terlalu dini menimbulkan resiko kehamilan serta permasalahan di rumah maupun sekolah (Florsheim, Moore, & Edgington, dalam Santorck, 2011).

Penelitian studi kasus di Yogyakarta yang dilakukan oleh Jalil (2014) menunjukkan bahwa pernikahan dini selalu berbanding lurus dengan kehamilan

yang tidak diinginkan, meskipun hal tersebut bukan satu-satunya alasan untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan dilakukan oleh perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan karena pertimbangan sosial dan agama. Secara keseluruhan, angka pernikahan perempuan di bawah usia kurang dari 16 tahun di Yogyakarta pada tahun 2009 adalah 2010, dan berkurang di tahun 2011 sejumlah 170.

Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Tim BIP, 2017). Dalam undang-undang tersebut, usia yang diperbolehkan untuk seseorang menikah adalah 16 tahun untuk perempuan, dan 20 tahun untuk laki-laki, yang diatur dalam pasal 7 ayat 1. Namun, pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang dapat menikah sebelum waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang hanya jika memperoleh surat dispensasi.

Masalah pernikahan dini bukan hanya ditemui di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain, terutama negara berkembang, negara dengan potensi konflik, dan negara-negara di Afrika. Salah satu negara dengan angka praktik pernikahan anak tertinggi adalah Nepal. Pandey (2017) dalam penelitiannya mengenai pernikahan dini yang terjadi di Nepal mengungkapkan bahwa usia minimal yang legal untuk menikah di Nepal adalah 20 tahun untuk laki-laki dan perempuan, tetapi hampir 78% perempuan menikah sebelum usia 20 tahun, hampir sepertiga menikah sebelum usia

16 tahun. Menurut UNICEF, terdapat sepuluh negara dengan rata-rata pernikahan dini tertinggi yang mana tujuh diantaranya berada di Sub-Sahara Afrika seperti Nigeria dan Malawi (Delprato, Akyempong, dan Dunne, 2017).

Data dalam laporan *Every Last Girl Free to Live, Free to Learn, Free from Harm* (Save the Children, 2016) menyebutkan bahwa pernikahan di bawah umur sering menimpa gadis yang dibesarkan di keluarga miskin maupun negara yang penuh dengan konflik. Seperti Nigeria, yang 40% gadis dari keluarga miskin menikah pada usia 15 tahun, dan juga di negara-negara Asia Selatan seperti India, Afghanistan, dan Yaman. Contoh lainnya adalah di Suriah dan Lebanon, di mana banyak keluarga yang menikahkan anak gadisnya kepada pria dewasa atas nama keamanan.

Data Analisis Perkawinan Usia Anak di Indonesia (Badan Pusat Statistik [BPS], 2016) menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia pada rentang usia 16 sampai 17 tahun masih tinggi. Terdapat hubungan antara perkawinan usia anak dan pendidikan di Indonesia. Laporan ini menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung tidak melanjutkan sekolah mereka setelah menikah, sehingga pencapaian pendidikan anak yang menikah muda lebih rendah dibandingkan yang menikah pada usia lebih tua.

Apapun alasannya, anak-anak yang melakukan pernikahan lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan pemerkosaan. Ketika mereka hamil, mereka mudah terinfeksi penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, yang konsekuensinya bukan hanya pada kesehatan ibu, tetapi juga bayinya (BPS,

2016). Godha, Hotchkiss, & Gage (2013) menemukan hasil yang hampir serupa, yaitu pernikahan dini secara signifikan berhubungan dengan kesuburan yang buruk, penggunaan kontrasepsi yang lebih rendah di awal pernikahan, dan perawatan kesehatan ibu yang tidak memadai. Komunitas internasional telah menargetkan untuk mengakhiri pernikahan usia anak pada tahun 2030, akan tetapi apabila usaha ini tidak berhasil, maka justru angka pernikahan anak akan bertambah hingga mencapai 950 juta pada tahun 2030, dan akan menjadi 1,2 milyar pada tahun 2050 (Save the Children, 2016).

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan pernikahan dini. Desiyanti (2015) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini menemukan bahwa pernikahan dini berhubungan dengan faktor-faktor seperti peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua, pendidikan dari responden yang melakukan pernikahan dini. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sardi (2016) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan masyarakat Desa Mahak Baru, faktor orang tua, dan faktor adat istiadat.

Faktor pendidikan dan gender juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya faktor pernikahan dini di Sub-Sahara Afrika, yang mana terjadi ketidaksetaraan penanaman pendidikan terhadap anak-anak di sana. Menurut Delprato, Akyempong, dan Dunne (2017) Ketidaksetaraan tersebut disalurkan melalui empat hal, yaitu pendidikan ibu, perencanaan keluarga, perawatan sebelum kelahiran dan pasca-kelahiran, penguatan terhadap akses anak-anak menuju sekolah,

dan komunitas yang berhubungan dengan pemenuhan pendidikan. Pengaruh negatif dari pernikahan dini lebih dirasakan oleh wanita karena persepsi kultural terhadap peran wanita dalam masyarakat Sub-Saharan Afrika masih terpengaruhi oleh bias gender, seperti anggapan bahwa seorang gadis tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi seperti halnya pria. Umur ibu di saat menikah juga mempengaruhi pendidikan anak-anaknya, karena ibu yang menikah dini dan mempunyai anak beresiko menyalurkan kerugian genetik yang mempengaruhi kemampuan kognitif anaknya. Pendidikan yang rendah juga membuat ibu yang menikah dini mempunyai pengaruh kecil dalam pengambilan keputusan terhadap pendidikan anaknya.

Wanita adalah pihak yang paling dirugikan dalam pelaksanaan pernikahan dini. Pernikahan dini melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), diantaranya hak atas pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka (BPS, 2016). Alwis (2008) dalam Lapornya untuk lembaga UNICEF yang berjudul *Child Marriage and the Law* menambahkan bahwa untuk melawan pernikahan dini, hak-hak yang perlu dikembangkan untuk anak perempuan diantaranya adalah hak atas persamaan dan non-diskriminasi, hak untuk bebas berekspresi dan mendapatkan informasi, hak atas pendidikan dan pekerjaan ketika mereka dewasa, hak atas kehidupan, bertahan hidup, dan berkembang, serta hak atas kesetaraan gender.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumbulah dan Jannah (2012) menyebutkan bahwa akibat yang timbul dari pernikahan dini yang terjadi di Pandan Madura,

diantaranya adalah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, bahkan banyak yang berujung pada perceraian. Akibat yang lebih luas lagi adalah putusnya hubungan silaturahmi diantara dua keluarga besar karena perceraian tersebut. Sakdiyah dan Ningsih (2013) menambahkan, bahwa dampak lain yang terjadi akibat dari pernikahan dini adalah pertengkaran yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Emosi yang tidak stabil dan saling tidak menghargai satu sama lain menjadi pemicu pertengkaran tersebut.

Bukan hanya dari segi negatif, pernikahan dini memiliki beberapa dampak positif. Adhim (dalam Casmini, 2002) mengungkapkan bahwa pasangan yang menikah dini pada usia 20-an memiliki kehidupan seksual yang lebih teratur dan memiliki tempat untuk menyalurkan perasaan dan emosinya. Hal ini berkaitan dengan teori kebutuhan Maslow, bahwa individu yang dapat memenuhi kebutuhan seksualnya akan berdampak baik pada pemenuhan kebutuhan psikologisnya, misalnya kebutuhan terhadap rasa aman dan kebutuhan terhadap rasa memiliki dan cinta, yang kemudian akan diperoleh juga kebutuhan terhadap harga diri. Meskipun demikian, tujuan pernikahan bukan sekedar manajemen seksual semata dan tetap memerlukan kesiapan baik fisik maupun mental serta niat untuk mengembangkan diri. Salah satu tokoh agama terkemuka di Indonesia, Arifin Ilham berpendapat bahwa lebih baik menikahkan anak di usia dini daripada mereka melakukan perzinahan. Oleh karena itu, Arifin Ilham mengizinkan putranya yang baru berusia 17 tahun menikahi seorang wanita yang juga masih berusia muda, yaitu 20 tahun (www.merdeka.com). Ahli tafsir dan cendekiawan, Quraish Shihab pun memberikan

ulasannya mengenai pernikahan dini, bahwa pernikahan dini tidak dilarang dalam pandangan agama Islam, tetapi lebih baik tidak dilakukan apabila belum mencapai kedewasaan, yang mana kedewasaan tersebut tidak dapat diukur secara pasti dan bergantung dari kebijakan masing-masing, dan kebijakan yang diatur oleh negara telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan (makassar.tribunnews.com).

Melihat bahwa pernikahan dini telah menjadi masalah pernikahan yang serius di berbagai belahan dunia, maka timbul kesadaran untuk melakukan pencegahan terhadap pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Penelitian mengenai pernikahan dini beserta akibatnya telah banyak dilakukan, dengan tujuan menemukan intervensi untuk menangani masalah tersebut. Berbagai intervensi yang menyasar kepada orang tua maupun anak-anak yang rentan menjadi pelaku digalakkan, agar *mindset* mereka nanti tidak terburu-buru untuk menikah.

Sakdiyah dan Ningsih (2013) dalam penelitiannya mengenai pencegahan pernikahan dini menyebutkan bahwa penting adanya pembinaan dan penyuluhan tentang pembentukan generasi berkualitas dan dampak dari pernikahan dini. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membangun keluarga yang sejahtera juga perlu ditingkatkan. Sosialisasi maupun pembinaan dapat dilakukan tidak hanya oleh dinas yang terkait, tetapi juga oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jadi perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan penelitian Gage (2013) yang menyebutkan bahwa keterlibatan pemimpin agama akan mendorong efek yang konsisten dalam pencegahan pernikahan anak yang terjadi di Amhar, Ethiopia.

Gage (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa media massa memiliki peran yang cukup efektif dalam mengubah norma sosial orang tua di wilayah Amhara, Ethiopia mengenai pernikahan dini. Namun, semakin besar perbedaan antara pesan mengenai pernikahan dini yang disampaikan dengan norma-norma yang dianut masyarakat, maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku tersebut, dan semakin besar pula kemungkinan individu untuk resisten terhadap pesan tersebut (Wejner; Zaller, dalam Gage, 2013)

Upaya pencegahan terhadap pernikahan dini juga dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara menyiapkan modul pendidikan kesehatan reproduksi yang akan dimasukkan dalam pelajaran. BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan PGRI untuk mengintegrasikan modul tersebut dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Materi kesehatan reproduksi juga disampaikan melalui konseling terhadap remaja. Selain bekerja sama dengan institusi pendidikan, BKKBN juga menggandeng organisasi masyarakat, kelompok pengajian, dan mahasiswa. (yogya.bkkbn.go.id)

Penelitian yang dilakukan oleh Kalamar, Lee-Rife, dan Hindin (2016) mengenai intervensi untuk mencegah pernikahan anak di antara penduduk muda di negara berpenghasilan rendah dan menengah menunjukkan bahwa enam dari sebelas intervensi dan evaluasi berkualitas tinggi dalam penelitian tersebut berhasil menghasilkan efek positif untuk mengurangi proporsi pernikahan dini, atau meningkatkan umur pernikahan. Intervensi tersebut kebanyakan berfokus pada

pengurangan biaya pendidikan, karena banyak orang tua yang menganggap bahwa menikahkan anak-anak dapat mengurangi biaya hidup.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Namun, melihat beberapa data yang ada, muncul pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan intervensi atau usaha-usaha yang telah dilakukan belum berhasil menurunkan angka pernikahan dini. Berdasarkan fakta dan berbagai penelitian inilah penulis tertarik untuk mengambil tema pernikahan dini yang dialami oleh wanita, dan berakhir pada perceraian.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif IPA, di mana peneliti akan menginterpretasikan pengalaman wanita yang mengalami pernikahan dini. Diharapkan interpretasi tersebut mampu mengungkap berbagai dinamika yang dialami perempuan selama pernikahannya secara apa adanya, dan mampu mengungkap penyebab perceraian dari pernikahan dini tersebut serta apa yang dilakukan setelah perceraian tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap pengalaman subjek yang menikah dini, dimulai dari bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan sampai dengan kehidupan pernikahannya hingga bercerai dengan pasangan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan terhadap usia untuk menikah.

2. Permasalahan dan Pertanyaan Peneliti

Bagaimana pengalaman wanita yang menjalani pernikahan dini hingga memutuskan untuk bercerai dari pasangan?

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami gambaran pengalaman wanita yang memutuskan menikah dan menjalani rumah tangga yang dilakukan pada usia remaja, yang berujung pada keputusan untuk bercerai dengan pasangan. Dalam penelitian ini, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum memasuki usia dewasa awal

C. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmiah dalam bidang Psikologi, terutama Psikologi Perkembangan, dan dapat membantu memberikan gambaran mengenai pengalaman subjek dalam menjalani pernikahan pada usia remaja dan perceraian yang dilakukannya. Diharapkan penelitian mengenai pernikahan dini ini dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terutama yang tertarik dengan topik penelitian yang serupa.